



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonokromo Tangkis RT. 006 RW. 005 Nomor 06
Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. PPerpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hendriyansah, S.H.M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Villa Bukit Situbondo Blok F.16 Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Mei 2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD beserta STNKnya;Dikembalikan kepada Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya untuk diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin pada hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB atau setidak - tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Raya Bangah tepatnya didepan Musholla Nurul Huda Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidak - tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Korban Ronal Arbesy untuk mengunjungi kakak terdakwa di daerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD terdakwa menjemput Korban Ronal Arbesy ditempat kostnya yang ada di daerah Banyu Urip Surabaya;
- Bahwa dengan posisi terdakwa membonceng Korban Ronal Arbesy tanpa keduanya memakai helm berjalan ke arah Sidoarjo dalam keadaan ramai sepi dan cuaca cerah, jalan raya digunakan untuk dua arah dan lampu penerangan jalan menyala, dan terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan laju kendaraan sekitar 80 – 90Km/jam berjalan dari arah Timur ke Barat hingga tepatnya di Jalan Raya Bangah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena kelalaian terdakwa yang saat itu posisi mengantuk serta kurang hati – hatinya dalam mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tersebut sehingga menabrak tiang listrik dipinggir jalan tepatnya didepan Musholla Nurul Huda dan menyebabkan terdakwa maupun Korban Ronal Arbesy jatuh terpental sekitar satu meter diatas jalanan beraspal lalu keduanya ditolong oleh warga yang ada disekitar dimana diketahui Korban Ronal Arbesy meninggal dunia dilokasi kejadian dan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



maupun korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo No. Register : 2207336 atas nama Ronal Arbesy yang ditanda tangani dr. EVI DIANA FITRI, SH. Sp.F dengan kesimpulan :

Point. 2, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- ✓ Retak pada tulang kepala kanan dan kiri;
- ✓ Luka lecet dan memar pada kepala sebelah kiri;
- ✓ Memar pada mata kanan;
- ✓ Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- ✓ Darah dari kedua lubang hidung;
- ✓ Darah dari mulut;
- ✓ Luka lecet dan memar pada dagu;
- ✓ Lebam mayar pada punggung;
- ✓ Luka lecet pada siku kanan;
- ✓ Memar pada pergelangan tangan kanan;
- ✓ Luka lecet pada lutut kanan;
- ✓ Kaku mayat pada anggota gerak bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BILLY FARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangah tepatnya didepan Musholla Nurul Huda Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai driver mobil ambulance ZAZG yang beralamatkan di Jalan Kidemang Singomenggolo Gang Mawar RT. 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan nomor call center ambulance 089512468990;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah, lalu saksi selaku driver mobil ambulance ZAZG mendapatkan telephone yang masuk ke call center mengaku bernama Aditya menginformasikan bahwa ada kecelakaan lalu lintas sehingga dengan mengendarai mobil ambulance saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, yang saksi ketahui setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang satu memakai kaos warna putih dan satu memakai kaos warna hitam serta sebuah sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian situasi dalam keadaan ramai sepi dan cuaca cerah, jalan raya digunakan untuk dua arah;
- Bahwa saat saksi berada di lokasi melakukan tindakan pengecekan kondisi kedua korban tersebut, dimana salah satu posisinya tengkurap dan saksi mencoba membalikan tubuhnya dan mengecek denyut nadi pada tangan dan leher namun saksi tidak merasakan, lalu saksi berusaha memberikan pertolongan pompa jantung dan sudah tidak ada respon sehingga yang saksi ketahui saat itu korban sudah meninggal dunia di lokasi, sedangkan korban yang memakai kaos putih saat itu mengalami luka lecet pada wajahnya sehingga keduanya saksi evakuasi menggunakan mobil ambulance dan saksi antar ke RSUD Sidoarjo untuk mengantarkan kedua korban tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal dimana pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tersebut menabrak tiang listrik dipinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD terpengaruh alkohol ataupun obat terlarang sehingga terlibat kecelakaan tunggal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi FERRYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangah tepatnya di depan Musholla Nurul Huda Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah ARFIAN CHRISTIAWAN (terdakwa) bersama dengan RONALD ARBESY yang menjadi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang juga merupakan teman korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan dengan RONALD ARBESY saksi mengenalnya dan merupakan keponakan saksi;
- Bahwa ibu kandung korban sudah meninggal dunia pada sekitar bulan Februari 2022 karena sakit, sedangkan ayah korban sudah bercerai dengan ibu korban sekitar Tahun 2021 dan saat ini sudah menikah lagi namun saksi tidak mengetahui keberadaannya sehingga selama ini keluarga saksi merawat korban.
- Bahwa yang mengurus jenazah korban saat masih di rumah sakit hingga dimakamkan adalah keluarga saksi, dimana korban sudah dimakamkan di Makam Umum Delta Praloyo Sidoarjo;
- Bahwa korban mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang, luka sobek pada dagu, kedua mata bengkak dan darah keluar dari hidung serta kepala belakang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan mendapatkan informasi bahwa korban mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal bersama dengan terdakwa, sehingga saat itu saksi menuju ke RSUD Sidoarjo untuk mengurus jenazah korban;
- Bahwa pihak keluarga dari terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan antara saksi selaku pihak keluarga korban dan juga pihak keluarga terdakwa sudah membuat surat pernyataan damai untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangah tepatnya di depan Musholla Nurul Huda Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut adalah terdakwa yang saat itu bersama dengan Ronal Arbesy (korban) selaku pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian situasi dalam keadaan ramai sepi dan cuaca cerah, jalan raya digunakan untuk dua arah, dan sebelum kejadian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



terdakwa memboncengan korban dengan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan laju kendaraan sekitar 40-50Km/jam;

- Bahwa terdakwa selaku pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tidak membawa surat ataupun dokumen perjalanan (SIM dan STNK) serta tidak memakai helm;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi dan korban sudah membuat janji untuk menjemput saksi di tempat kostnya untuk berkunjung ke rumah kakak saksi di daerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sekitar tahun 2016 saat menjalani hukuman di Rutan Medaeng Sidoarjo dalam perkara Narkotika. Terdakwa menjalani hukuman vonis selama 11 (sebelas) tahun dan sudah menjalani 7 (tujuh) tahun mulai 2016 hingga 26 Desember 2022 terdakwa keluar pembebasan bersyarat, sedangkan korban mendapatkan hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD yang terdakwa kendarai bersama dengan korban tersebut merupakan milik kakak terdakwa yang bernama Lia Milasari Arifin;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak terpengaruh minuman keras ataupun obat terlarang, namun sesaat terdakwa merasa mengantuk karena belum istirahat sejak pagi;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak korban untuk mengunjungi kakak terdakwa di daerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD terdakwa menjemput korban di tempat kostnya yang ada di daerah Banyu Urip Surabaya lalu dengan posisi terdakwa membonceng korban tanpa keduanya memakai helm berjalan ke arah Sidoarjo dengan kecepatan laju kendaraan sekitar 40-50Km/jam berjalan dari arah Timur ke Barat hingga tepatnya di Jalan Raya Bangah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena kelalaian serta kurang hati – hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tersebut sehingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan tepatnya di depan Musholla Nurul Huda dan menyebabkan terdakwa maupun korban jatuh terpental di atas jalanan beraspal lalu keduanya ditolong oleh warga yang ada di sekitar dimana diketahui korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan terdakwa



maupun korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo No. Register : 2207336 atas nama Ronal Arbesy yang ditanda tangani dr. EVI DIANA FITRI, SH. Sp.F dengan kesimpulan :

Point. 2, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- ✓ Retak pada tulang kepala kanan dan kiri;
- ✓ Luka lecet dan memar pada kepala sebelah kiri;
- ✓ Memar pada mata kanan;
- ✓ Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- ✓ Darah dari kedua lubang hidung;
- ✓ Darah dari mulut;
- ✓ Luka lecet dan memar pada dagu;
- ✓ Lebam mayar pada punggung;
- ✓ Luka lecet pada siku kanan;
- ✓ Memar pada pergelangan tangan kanan;
- ✓ Luka lecet pada lutut kanan;
- ✓ Kaku mayat pada anggota gerak bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangah tepatnya di depan Musholla Nurul Huda Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut adalah terdakwa yang saat itu bersama dengan Ronal Arbesy (korban) selaku pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian situasi dalam keadaan ramai sepi dan cuaca cerah, jalan raya digunakan untuk dua arah, dan sebelum kejadian terdakwa membonceng korban dengan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD berjalan dari arah Timur ke Barat dengan kecepatan laju kendaraan sekitar 40-50Km/jam;
- Bahwa terdakwa selaku pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tidak membawa surat ataupun dokumen perjalanan (SIM dan STNK) serta tidak memakai helm;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi dan korban sudah membuat janji untuk menjemput saksi di tempat kostnya untuk berkunjung ke rumah kakak saksi di daerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD yang terdakwa kendarai bersama dengan korban tersebut merupakan milik kakak terdakwa yang bernama Lia Milasari Arifin;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak terpengaruh minuman keras ataupun obat terlarang, namun sesaat terdakwa merasa mengantuk karena belum istirahat sejak pagi;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak korban untuk mengunjungi kakak terdakwa di daerah Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD terdakwa menjemput korban di tempat kostnya yang ada di daerah Banyu Urip Surabaya lalu dengan posisi terdakwa membonceng korban tanpa keduanya memakai helm berjalan kearah Sidoarjo dengan kecepatan laju kendaraan sekitar 40-50Km/jam berjalan dari arah Timur ke Barat hingga tepatnya di Jalan Raya Bangah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena kelalaian serta kurang hati – hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tersebut sehingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan tepatnya di depan Musholla Nurul Huda dan menyebabkan terdakwa maupun korban jatuh terpental di atas jalanan beraspal lalu keduanya ditolong oleh warga yang ada di sekitar dimana diketahui korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan terdakwa maupun korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sidoarjo No. Register : 2207336 atas nama Ronal Arbesy yang ditanda tangani dr. EVI DIANA FITRI, SH. Sp.F dengan kesimpulan :

- Point. 2, pada pemeriksaan luar ditemukan :
- Retak pada tulang kepala kanan dan kiri;
- Luka lecet dan memar pada kepala sebelah kiri;
- Memar pada mata kanan;
- Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- Darah dari kedua lubang hidung;
- Darah dari mulut;
- Luka lecet dan memar pada dagu;
- Lebam mayar pada punggung;
- Luka lecet pada siku kanan;
- Memar pada pergelangan tangan kanan;
- Luka lecet pada lutut kanan;
- Kaku mayat pada anggota gerak bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa Arfian Christiawan Als Fian Bin Arifin ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3578040609930009. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD terdakwa menjemput Korban Ronal Arbesy di tempat kostnya yang ada di daerah Banyu Urip Surabaya lalu dengan posisi terdakwa membonceng Korban Ronal Arbesy tanpa keduanya memakai helm berjalan kearah Sidoarjo dengan kecepatan laju kendaraan sekitar 40-50Km/jam pada saat di lokasi kejadian situasi dalam keadaan ramai sepi dan cuaca cerah, jalan raya digunakan untuk dua arah dan terdakwa bersama korban berjalan dari arah Timur ke Barat, hingga tepatnya di Jalan Raya Bangah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena kelalaian serta kurang hati – hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD tersebut sehingga menabrak tiang listrik di pinggir jalan tepatnya di depan Musholla Nurul Huda dan menyebabkan terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Korban Ronal Arbesy jatuh terpejal di atas jalanan beraspal lalu keduanya ditolong oleh warga yang ada di sekitar dimana diketahui Korban Ronal Arbesy meninggal dunia di lokasi kejadian dan terdakwa maupun korban dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance yang dikendarai oleh saksi Billy Fariono untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak terpengaruh minuman keras ataupun obat terlarang, namun sesaat terdakwa merasa mengantuk karena belum istirahat sejak pagi sehingga terjadi tabrakan tunggal dan mengakibatkan Korban Ronal Arbesy meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban Ronal Arbesy dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo No. Register : 2207336 atas nama Ronal Arbesy yang ditanda tangani dr. EVI DIANA FITRI, SH. Sp.F dengan kesimpulan :

Point. 2, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- ✓ Retak pada tulang kepala kanan dan kiri;
- ✓ Luka lecet dan memar pada kepala sebelah kiri;
- ✓ Memar pada mata kanan;
- ✓ Luka lecet pada pipi sebelah kiri;
- ✓ Darah dari kedua lubang hidung;
- ✓ Darah dari mulut;
- ✓ Luka lecet dan memar pada dagu;
- ✓ Lebam mayar pada punggung;
- ✓ Luka lecet pada siku kanan;
- ✓ Memar pada pergelangan tangan kanan;
- ✓ Luka lecet pada lutut kanan;
- ✓ Kaku mayat pada anggota gerak bawah;

Dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD beserta STNKnya yang telah disita dari Terdakwa Arfian Christiawan Alias Fian Bin Arifin, maka dikembalikan kepada Terdakwa Arfian Christiawan Alias Fian Bin Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari kejadian tersebut RONAL ARBESY dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Repertum (Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo No. Register : 2207336;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan kepada pihak keluarga korban;
- Pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta agar terdakwa dihukum ringan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfian Christiawan Alias Fian Bin Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arfian Christiawan Alias Fian Bin Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol L 3893 AAD beserta STNKnya;Dikembalikan pada Terdakwa Arfian Christiawan Alias Fian Bin Arifin ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Agus Pambudi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Sda